

**MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BENDA SITAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi pada Prodi Ilmu Hukum



Oleh :

SAFRUL RIZAL

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM. 150106065

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2019 M**

**MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BENDA SITAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh

SAFRUL RIZAL
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM. 150106065

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, S.Hi., LL.M
NIP. 198401042011011009

**MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BENDA SITAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)**


Nama : Safrul Rizal
NIM : 150106065
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Tebal Skripsi : 65 lembar
Pembimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LL.M.

Kata Kunci : Penyimpanan, Pemusnahan, Benda Sitaan Narkotika.

ABSTRAK

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan Instansi Negara yang memiliki kewenangan dalam hal melakukan penyimpanan serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika. Secara aturan perundang-undangan, penyimpanan Benda Sitaan Narkotika semestinya disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP, dan pemusnahan terhadap Benda Sitaan Narkotika dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah memperoleh utusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Namun faktanya aturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya. Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika tidak sepenuhnya disimpan di Rupbasan melainkan disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, serta pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang telah memperoleh putusan pengadilan tidak langsung dimusnahkan dalam jangka waktu 7 (hari) setelah putusan pengadilan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan: Pertama, bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh ; Kedua, pa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan penyimpanan dan pemusnahan Benda Sitaan Narkotika serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Sarkotika yang dilakukan oleh kejaksaan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dikarenakan kendala-kendala yang dihadapi seperti kendala Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, tempat penyimpanan yang kurang memadai, anggaran yang terbatas, prosedur pemusnahan yang rumit. Namun pihak Kejaksaan Tinggi Aceh telah berupaya mengatasi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, mengajukan anggaran tambahan, mengevaluasi kendala dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karuni sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kebesaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika (Studi Kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Ibu Sitti Mawar, S.Ag., MH. dan Bapak Edi Yuhermansyah, LLM. yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

1. Kepada orang tua penulis, yakni ibunda tercinta Nursiah dan ayah Syarbini Husen yang selalu memberi nasehat, dukungan moril dan materil serta do’a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta segenap anggota keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan moral dan tulus mendo’akan penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Khairani, S.Ag, M.A beserta seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum, yang telah memotivasi penulis dari awal sampai selesainya penulisan ini. Saya juga berterimakasih kepada para pihak akademik di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu.

3. Sahabat-sahabat tercinta dan teman-teman seperjuangan angkatan 2015 yang telah memberikan semangat dan berbagi ilmu selama proses penyusunan skripsi.
4. Kepada Leny Oktaviyanti yang merupakan teman seperjuangan dalam menyusun skripsi ini yang selalu memberi motivasi serta semangat sehingga penulis juga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh pihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Akhir kata kepada Allah SWT jualah penulis menyerahkan diri karena tidak ada satupun kejadian dimuka bumi ini kecuali atas kehendak-Nya.

Banda Aceh, 10 Januari 2019

Penulis

Safrul Rizal

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGHANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB SATU. PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4.Kegunaan Penelitian	8
1.5.Penjelasan Istilah	8
1.6.Kajian Pustaka	11
1.7.Metode Penelitian	13
1.8.Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA. PENYITAAN, PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN	
BENDA SITAAN NARKOTIKA	16
2.1. Narkotika	16
2.1.1. Pengertian Narkotika	16
2.1.2. Jenis-jenis Narkotika	18
2.2. Kejaksaan	21
2.2.1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	23
2.2.2. Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika oleh Kejaksaan	24
2.3. Alat Bukti dan Barang Bukri.....	25
2.3.1. Alat Bukti	25
2.3.2 Barang Bukti.....	29
2.4. Penyitaan	30
2.5. Penyimpanan	33
2.6. Pemusnahan	36
BAB TIGA. MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN	
BENDA SITAAN NARKOTIKA	39
3.1. Profil Lembaga Kejaksaan Tinggi Aceh	39
3.2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Aceh.....	42
3.3. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Tinggi Aceh	44
3.4. Kendala-kendala dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Mengatasi Pemasalahan Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda	

Sitaan Narkotika	52
BAB EMPAT. PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR KEPUSTAKAAN	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang tergolong darurat narkoba. Setiap tahunnya permasalahan narkoba kian meningkat tanpa adanya solusi selain dengan apa yang sudah dijalankan oleh penegak hukum saat ini. Meski dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, namun hingga saat ini permasalahan narkotika masih saja menjadi hal yang rumit untuk diselesaikan oleh pemerintah dengan segala upayanya.

Narkotika merupakan hal yang sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat, yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi yang didukung dengan teknologi yang kian pesat berkembang serta berkembangnya organisasi-organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "*narkoties*" yang sama artinya dengan "*narcosis*" yang berarti mebius.¹ Sifat dari zat tersebut berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, persepsi, kesadaran, dan halusinasi selain digunakan dalam pembiusan.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan

¹ Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.²

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang benar sehingga dapat menimbulkan efek negatif terhadap pengguna serta orang lain.

Tindak pidana narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakai narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia³

Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan di bidang narkotika dengan berbagai macam model operasi yang

² Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

³ Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001, hlm. 5

dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparaturnya penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya diproses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa: “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal 45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”

Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkoba secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkoba seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnaha.

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.⁴

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”⁵

Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA?08/2015 yang menyebutkan :⁶

⁴ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

⁵ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁶ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA?08/2015

1. Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan maka surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut **dapat ditolak**.
2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa **pemusnahan**.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal

tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat. Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan diatas.

Perihal ketentuan sangsi terhadap instansi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan aturan perundang-undangan yang ada diatur ketentuannya dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang kemudian dijelaskan ketentuan pasal tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Sangsi Administrasi kepada pejabat pemerintah. Dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah tersebut sangsi administrasi yang diberikan kepada instansi pemerintah dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan berupa sangsi administrasi ringan, sangsi administrasi sedang, sangsi administrasi berat.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, masih sangat perlu untuk diperjelas mengenai bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika serta bagaimana bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika tersebut. Pelaksanaan penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika masih berpotensi terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya maupun dalam pengawasannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan narkotika tersebut masih berkemungkinan beredar di masyarakat. Hal tersebut dapat saja terjadi dikarenakan

seharusnya benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus langsung dimusnahkan, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian dikarenakan benda sitaan narkotika tersebut disimpan terlebih dahulu.

Dari permasalahan yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara serius dan mendalam mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan Narkotika dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pemusnahan dan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika (studi kasus pada Kejaksaan Tinggi Aceh)”*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis memfokuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh ?
2. Apa kendala yang dihadapi kejaksaan serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam proses penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi aceh

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kejaksaan serta upaya mengatasi kendala tersebut dalam proses penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika oleh Kejaksaan Tinggi Aceh

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran secara luas dalam kajian ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Aceh.
- b. Kegunaan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penegakan hukum bagi para penegak hukum yang memiliki wewenang serta masyarakat agar lebih mengetahui mengenai prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika.

1.5. Penjelasan Istilah

Melihat pentingnya proses penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika, maka dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pengertian-pengertian serta teori tentang ruang lingkup pembahasan yang dikaji oleh penulis, antara lain :

- a) Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai dengan menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.⁷

⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- b) Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.⁸
- c) Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan barang yang dilakukan oleh petugas ruang penyimpanan yang diperoleh dari proses penyitaan.
- d) Pemusnahan adalah aktivitas menghancurkan secara fisik suatu benda yang memiliki fisik dengan cara membakar habis, dicacah atau dengan cara lain sehingga tidak dapat dikenal isi maupun bentuknya.
- e) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah tempat penyimpanan untuk benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan.⁹
- f) Pemusnahan merupakan serangkaian proses menghancurkan suatu benda sitaan narkoba sehingga benda tersebut tidak tersisa dan tidak dapat digunakan kembali yang disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan, kepolisian dan masyarakat setempat.¹⁰
- g) Benda sitaan adalah Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang diduga Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang mengandung Narkoba dan

⁸ Pasal 1 angka 16 KUHAP.

⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_Penyimpanan_Benda_Sitaan_Negara diakses pada tanggal 6 November 2018 jam 20.18 WIB.

¹⁰ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengamanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba, Prekursor Narkoba dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik.¹¹

- h) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan.¹² Salah satu tugas utama kejaksaan adalah sebagai eksekutorial dalam putusan pengadilan yang telah inkraht dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- i) Dalam skripsi Tri Jata Ayu Pramesti menerangkan bahwa pemusnahan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaanya dilakukan setelah adanya penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat mewakili, unsur kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pejabat atau anggota masyarakat setempat.¹³

1.6. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan dan pencarian google ditemukan beberapa penelitian yang terkait namun terdapat perbedaan dengan penelitian ini, diantaranya :

¹¹ Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 Pedoman Teknis Penanganan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Nasional Dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman.

¹² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

¹³ Sri Rahayu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju", Skripsi, Makasar : Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, 2012.

1. Muhammad Chalik, tahun 2015 yang berjudul Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek kajiannya dimana penelitian tersebut terhadap semua jenis benda sitaan sedangkan dalam penelitian ini objeknya hanya benda sitaan narkoba.
2. Samsul Arisandi, tahun 2014 yang berjudul Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba di Wilayah Yogyakarta tahun 2012-2013. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah kajian tersebut hanya mengkaji proses pemusnahan barang sitaan narkoba dan tidak mengkaji tentang penyimpanannya.
3. Richo Sumardana, tahun 2017 yang berjudul Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Yang membedakannya dalam skripsi tersebut wilayah yang menjadi tempat dilakukannya penelitian dan skripsi tersebut meneliti tentang kasus yang terjadi di Aceh Timur, sedangkan penelitian yang hendak penulis teliti bertempat di Kejaksaan Tinggi Aceh dan lebih spesifik kepada peranan jaksa dalam melakukan penyimpanan, pemusnahan serta pengawasan dalam menangani benda sitaan narkoba.
4. Dinul Akhyar, tahun 2010 yang berjudul Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Oleh Kejaksaan Akibat Adanya Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Tindak Pidana Narkoba. Skripsi tersebut mengkaji tentang pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba akibat adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dan kendala yang

dihadapi kejaksaan dalam melakukan pemusnahan. yang membedakan dengan penelitian yang ingin penulis lakukan adalah terkait Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dengan mencari tau kendala dalam penerapannya dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

5. Ardi Arianto, tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Bukti Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta). Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah skripsi tersebut mengkaji tentang barang bukti secara umum dan penelitian dilakukan di Polresta Yogyakarta. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengkaji tentang mekanisme penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan khusus narkotika yang dilakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Aceh.
6. Dima Santika Ambardi, tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika Sebagai Barang Bukti Oleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut. Yang membedakan skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis lakukan adalah lokasi penelitiannya dimana skripsi tersebut penelitiannya dilakukan di Kejaksaan Negeri Tanah Laut Kalimantan Selatan, sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan di Kejaksaan Tinggi Aceh. Selain itu permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut hanya terkait pemusnahan barang bukti narkotika, sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan juga terkait mekanisme penyimpanan benda sitaan narkotika di ruang lingkup wilayah Kejaksaan Tinggi Aceh.

a. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena data yang diperoleh dari penelitian berupa wawancara serta dokumen yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Aceh, serta penelitian kepustakaan (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan segala bentuk dokumen kepustakaan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan.

- a. Data Sekunder : diperoleh dari studi kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen, pendapat para ahli hukum, hasil kegiatan ilmiah bahkan data yang bersifat publik yang berhubungan dengan penulisan.
- b. Data primer ; diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang mempunyai kapasitas yang sesuai untuk dijadikan sebagai narasumber.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Kejaksaan Tinggi Aceh, dikarenakan lembaga kejaksaan merupakan lembaga pelaksana penyimpanan serta pemusnahan dari benda sitaan narkotika.

Dalam melakukan penelitian yang ini, maka yang akan menjadi subjek atau orang yang akan dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari

beberapa responden yang berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh lembaga Kejaksaan Tinggi Aceh melalui surat permohonan melakukan penelitian.

3. Cara Pengambilan Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal hukum serta pendapat para sarjana.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan mewawancarai responden.

4. Tehnik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*) kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan informasi yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan, kemudian dipelajari dan diteliti sehingga memperoleh suatu hasil dalam satu kesatuan yang utuh.

b. Sistematika Pembahasan

Dalam memperoleh pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi penulisan dalam 4 (empat) bab yang disusun berdasarkan hal-hal yang bersifat umum sampai kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB Satu, dengan judul pendahuluan, yang terurai kepada beberapa sub judul diantaranya : permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Dua, membahas tentang tindak pidana narkoba, macam-macam narkoba, sanksi tindak pidana narkoba dan teori-teori pengulangan kejahatan.

BAB Tiga, membahas tentang paparan dan penjelasan dari hasil penelitian mengenai penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba serta upaya pencegahan penyalahgunaan barang bukti narkoba.

BAB Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian skripsi dan saran-saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB DUA

PENYITAAAN, PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SIATAAN NARKOTIKA

2.1. Narkotika

2.1.1. Pengertian Narkotika

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.¹⁴

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam bab XV pasal 111 sampai dengan pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tindak kejahatan. Alasannya, jika Narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari

¹⁴ Sebagaimana dimuat dalam Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembar Negara RI Tahun 2009 Nomor 5062.

pemakai Narkotika secara tidak sah yang sangat membahayakan bagi jiwa manusia¹⁵

Dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, bahwa Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Sebagai Pengguna

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

b. Sebagai Pengedar

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I maka dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000 (delapan milyar rupiah).

c. Sebagai Produsen

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dapat dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup,

¹⁵ Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia* (Jakarta : Djambatan, 2001) hlm 5.

dan diberikan hukuman mati, dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).

2.1.2. Jenis-Jenis Narkotika

Penggolongan dari jenis-jenis Narkotika telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan dijelaskan dalam Lampiran (I) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana disebutkan bahwa :

a. Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika Golongan I diantaranya :

1. Tanaman *Papaver Somiferum* termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya , sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Opium mentah dan Opium Masak

Opium adalah getah yang berasal dari tanaman *papaver somniferum* yang menyebabkan *candu*. Opium mentah merupakan opium yang ditujukan untuk pengangkutan atau pengemasan sehingga tidak memperhatikan kadar morfenny. Sedangkan opium masak dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu :

- a) *Candu*, yaitu hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu pengolahan dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud untuk mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.

- b) *Jicing*, yaitu sisa-sisa candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu tersebut dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) *Jicingko*, yaitu hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
3. Tanaman Koka Bergenus *Erythroxylon*, yaitu daun yang sudah atau belum dikeringkan atau dalam bentuk serbuk yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 4. Kokain, yaitu senyawa sintesis alkaloid sehingga konsumsi kokain dapat memberikan efek zat adiktif. Kokain berasal dari tumbuhan *Erythroxyon coca* yang menghasilkan alkaloid sehingga disebut kokain.
 5. Tanaman Ganja, bagian dari tanaman ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I adalah semua bagian termasuk biji, buah, jerami dan semua hasil olahan ganja.
 6. Heroin, yaitu senyawa semi sintesis yang memiliki bentuk fisik serbuk putih yang memiliki rasa pahit. Penggunaan heroin dapat mengalami hilangnya rasa nyeri, lesu, rasa kantuk, halusinasi dan rasa bahagia terlalu berlebihan. Heroin dihasilkan dari sintesis morfin yaitu senyawa *alkaloid analgesik* yang memiliki reaksi kuat sehingga berpengaruh langsung pada sistem saraf pusat.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan II diantaranya :

1. Alfasetilmetadol
2. Benzilmorfina
3. Asitilmetadol
4. Morfina
5. Petidin/meperidina
6. Tebaina
7. Tilidina
8. Rasemorfan
9. Nikomorfina
10. Oksikodona
11. Properidina
12. Fentanil
13. Difenoksin
14. Levorfanol, dan lain-lainnya.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jenis-Jenis Narkotika yang tergolong dalam golongan III, diantaranya :

1. Asetildihidrokodeina
2. Etilmorfina
3. Kodeina
4. Nikodikodina

5. Propiram
6. Buprenorfina
7. Dihidrokodeina
8. Nikokodina
9. Campuran difenoksin dengan bahan lain bukan Narkotika
10. Campuran difenoksilat dengan bahan lain bukan Narkotika

2.2. Kejaksaan

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6a dan 6b KUHAP, yang menjelaskan bahwa :

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁶

Penjelasan jaksa pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam pasal 1 butir 6a dan 6b. Jadi, secara umum kewenangan jaksa ada dua, yakni :

¹⁶ Laden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm 188.

- Sebagai Penuntut Umum, dan
- Sebagai Eksekutor

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Susunan kejaksaan terdiri dari :

- Kejaksaan Agung
- Kejaksaan Tinggi
- Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Negara Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memimpin bidang-bidang tertentu, dan beberapa tenaga ahli lainnya.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibukota Provinsi Daerah Tingkat I dan wilayah hukumnya meliputi wilayah Provinsi Daerah Tingkat I. Dalam melaksanakan tugasnya Kejaksaan Tinggi yang biasa disingkat dengan KEJATI dibantu oleh beberapa Wakil Jaksa Tinggi dan beberapa asisten lainnya.

Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi yang biasa disingkat dengan KAJARI, yang berkedudukan di ibukota Daerah Tingkat II/Kota Madya Tingkat II/Kota Administratif yang daerah hukumnya meliputi wilayah hukum Daerah Tingkat II tersebut.¹⁷

2.2.1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Jika diamati sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dari kejaksaan adalah sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka kejaksaanlah yang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Namun tugas dan wewenang kejaksaan lebih ditegaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya.

Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:¹⁸

¹⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 192-193

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 194.

- a. Di bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan hakim, melakukan pengawasan terhadap putusan lepas bersyarat.
- b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah (Instansi-Instansi, Departemen, Pemda, dan lainnya).
- c. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijaksanaan para penegak hukum, pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan, penelitian serta pengembangan hukum.
- d. Tugas lainnya diantaranya: menempatkan terdakwa di rumah sakit, memberikan pertimbangan hukum pada instansi-instansi, pembinaan hubungan sesama penegak hukum.

2.2.2. Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika Oleh Kejaksaan

Mengenai penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-018/A/JA/08/2015 tentang penanganan terhadap barang bukti narkotika dan prekursor, tata cara penanganannya antara lain:¹⁹

1. Dalam hal Kepala Kejaksaan negeri setempat menerima surat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan dimaksud harus

¹⁹ <https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhkm/SE018.pdf> diakses pada tanggal 28 oktober 2018 jam 16.58 WIB

diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan. Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan makasurat pemberitahuan penyitaan dan permintaan status tersebut *dapat ditolak*.

2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu 7 (tujuh) hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2):

“barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.²⁰

2.3. Alat Bukti dan Barang Bukti

2.3.1. Alat Bukti

Dalam pengertian yuridis, tentang bukti dan alat bukti dapat disimak pendapat Prof. Soebekti, S.H. yang menyatakan bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian, *bewijsmiddle* (Belanda) adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan, misalnya bukti-bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah, dan lain-lain.²¹

Pengertian membuktikan dalam arti yuridis menurut Prof. Dr. Sudikno Martokusumo, S.H tiada lain berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada

²⁰ Pasal 91 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

²¹ Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Menurutnya bahwa membuktikan mengandung tiga pengertian, yaitu membuktika dalam arti logis, membuktikan dalam arti konvensional dan membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis.²²

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya alat bukti adalah suatu barang dan atau bukan barang yang dapat digunakan untuk memperkuat tuntutan atau dakwaan atau menolak dakwaan dan tuntutan dalam proses pembuktian dalam pengadilan dari pihak penuntut dan pihak yang dituntut yang kemudian dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Tentang alat bukti dan kekuatan pembuktiannya dapat diketahui melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan alat bukti yang sah secara “limitatif” menurut undang-undang. Diluar alat bukti tersebut, tidak dibenarkan bila dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa²³. Fungsi dari alat bukti itu sendiri adalah untuk membenarkan terdakwa yang melakukan tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.²⁴

Mengenai alat bukti dapat digolongkan sebagai suatu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah adalah:

- (1) Alat Bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Keterangan ahli

²² Ibid.

²³ Syaiful Bakhri. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012) hlm 58.

²⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001) hlm 285.

- c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Penjelasan mengenai alat bukti yang digolongkan dalam pasal 184 KUHAP diantaranya:

Ayat (1) alat bukti yang sah :

a) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

b) Keterangan Ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c) Alat Bukti Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: ²⁵

²⁵ Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- 1) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d) Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.

Pada ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini, hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

2.3.2. Barang Bukti

Dalam upaya mencari *kebenaran materil*, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang-barang tertentu yang terkait dengan perkara.²⁶ Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang bukti, namun pengertian barang bukti jika kita lihat dalam perundang-undangan formil kita maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail. Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang-undang.

Barang bukti adalah barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.²⁷

²⁶ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm 141.

²⁷ *Ibid.* Hlm 149.

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari:

a. Objek Delik/Tindak Pidana

Alat yang dipakai untuk melakukan delik/tindak pidana.

b. Hasil dari Delik/Tindak Pidana

Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik/tindak pidana yang terjadi.²⁸

2.4. Penyitaan

2.4.1. Pengertian Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang terjadi.²⁹ Sedangkan pengertian penyitaan, dirumuskan dalam Pasal 1 butir ke 16 KUHAP, yang berbunyi :

“penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.³⁰

2.4.2. Prosedur Penanganan Terhadap Benda Sitaan

Pasal 38 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin

²⁸ Koesparmono Irsan, Armansyah. *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* (Bekasi : Gramata Publishing, 2016) hlm 172.

²⁹ Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif* (Jakarta: sinar Grafika,2010) hlm 182.

³⁰ Pasal 1 butir ke-16 Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana.

terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 45 KUHAP menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Penyitaan dilakukan oleh kepolisian selaku penyidik sebagaimana prosedurnya diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian benda sitaan tersebut diserahkan kepada kejaksaan melalui berkas perkara tindak pidana Narkotika.

Jaksa dapat meminta Surat Perintah dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Narkotika dari kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 28 maret

2013 perihal Penetapan Status Benda Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk dimusnahkan. Dalam poin ke 1a dikatakan bahwa:³¹

“Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri di dalam menerbitkan surat ketetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, agar dipertimbangkan untuk kepentingan pembuktian perkara dan dimusnahkan, sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjabarannya adalah barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah ditetapkan statusnya, wajib dimusnahkan oleh Penyidik setelah terlebih dahulu disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan (vide Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 45 ayat (1), (3) dan (4) KUHAP)”.

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, atau terhadap jenis benda bagaimana sitaan dapat dilakukan apabila benda tersebut bersangkutan ada keterlibatannya dengan tindak pidana guna kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, ditentukan hal tersebut dalam pasal 39 KUHAP.

Ayat (1) yang dapat dikenakan penyitaan adalah:³²

- i. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana,
- ii. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana,
- iii. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana,
- iv. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana,
- v. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

³¹ Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-926/ E/ EJP/ 03/ 2013

³² Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm 275.

Ayat (2) benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).³³

2.5. Penyimpanan

2.5.1. Pengertian Penyimpanan

Jika dikaji berdasarkan perundang-undangan, pengertian penyimpanan tidak disebutkan secara spesifik. Namun dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri, dapat diambil suatu pengertian bahwa penyimpanan merupakan suatu tindakan penyidik untuk mengamankan benda sitaan agar tidak dipegunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan terhindar dari pengaruh luar yang dapat menyebabkan benda sitaan tersebut rusak, berubah bentuk atau hilang.

2.5.2. Prosedur Penanganan Penyimpanan Benda Sitaan

Bertitik tolak pada ketentuan Pasal 44 KUHAP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi.

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Pada masa yang lalu, banyak

³³ Ibid.

diantara para pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati benda sitaan. Akibatnya banyak benda sitaan yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas benda sitaan, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur dan habis. Atas dasar pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan benda sitaan. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:³⁴

- i. Sarana penyimpanan dalam Rupbasan,
- ii. Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan, dan
- iii. Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

Sedangkan apabila di daerah yang bersangkutan belum ada Rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan di beberapa tempat, diantaranya:

- 1) Kantor Polri,
- 2) Kantor Kajari,
- 3) Kantor Pengadilan Negeri (PN),
- 4) Di gedung Bank Pemerintah, dan
- 5) Apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan di tempat lain.

Benda sitaan yang disimpan di dalam Rupbasan selalu diperlukan dalam pemeriksaan mulai dari tingkat pemeriksaan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Adakalanya benda sitaan tersebut harus dikeluarkan guna kepentingan proses pembuktian suatu perbuatan pidana. Dalam proses

³⁴ *Ibid.* Hlm 277-278

pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan ini sebagaimana diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 telah memberi petunjuk yang ditujukan kepada kepala Rupbasan dengan beberapa ketentuan pengeluaran benda sitaan.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 28 PP No. 27/1983 jo. Bab II peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983 diantaranya:³⁵

- 1) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan penyidik dan penuntutan”.

Dalam rumusan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983, permintaan pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan dilakukan oleh instansi yang memerlukan pada tingkat pemeriksaan sebagai instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan dengan surat permintaan pengeluaran benda sitaan yang resmi.

- 2) Pengeluaran benda sitaan untuk “keperluan sidang pengadilan”.

Dalam keperluan persidangan, yang berhak meminta pengeluaran benda sitaan dari Rupbasan adalah penuntut umum berdasarkan penetapan sidang yang dikeluarkan pengadilan dengan melampirkan surat permintaan pengeluaran benda sitaan.

- 3) Pengeluaran benda sitaan untuk “dikembalikan”.

Pengeluaran benda sitaan untuk dikembalikan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagaimana ketentuan yang diatur oleh pasal 46 ayat (1) KUHAP.

- 4) Pengeluaran benda sitaan untuk “dirampas atau dimusnahkan”.

³⁵ *Ibid.* Hlm 283.

Pengeluaran benda sitaan untuk dirampas atau dimusnahkan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan dan kewenangannya diberikan kepada penyidik dan penuntut umum atas putusan pengadilan sebagaimana berdasarkan pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW .07.03/1983.

5) Pengeluaran benda sitaan untuk “dijual lelang”.

Setiap instansi dalam semua tingkat pemeriksaan berwenang memerintahkan penjualan lelang apabila benda itu merupakan benda yang mudah rusak. Pelaksanaannya berdasarkan undang-undang dan disaksikan oleh petugas Rupbasan yang kemudian uang hasil pelelangan disimpan di Rupbasan dan didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu.

2.6. Pemusnahan

2.6.1. Pengertian Pemusnahan

Kata ‘pemusnahan’ merupakan asal dari kata ‘musnah’ yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang.³⁶ Proses pemusnahan dapat diartikan suatu tindakan menghancurkan atau melenyapkan suatu benda hingga tidak terdapat sisa atau bekas dari benda tersebut. Dalam hukum pidana pemusnahan dapat didefinisikan sebagai suatu proses menghancurkan barang bukti yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dengan aturan yang diatur oleh undang-undang.

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang berbunyi:

³⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada tanggal 07 November 2018 jam: 21.22 WIB

“Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.³⁷

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam perundang-undangan, maka pihak yang terlibat dalam proses pemusnahan benda sitaan narkotika merupakan pejabat yang mewakili unsur:

- a. Kejaksaan
- b. Kementerian Kesehatan
- c. Badan Pengawas Obat dan Makanan

2.6.2. Prosedur Penanganan Pemusnahan Terhadap Benda Sitaan

Prosedur pemusnahan benda sitaan Narkotika sebagaimana menurut pasal 91

Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, menyebutkan:

- (1) Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan.
- (2) Barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pemusnahan tersebut dilakukan dan menyerahkan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan tembusan berita acaranya disampaikan kepada kepala kejaksaan negeri setempat, ketua

³⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

pengadilan negeri setempat, Menteri, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- (4) Dalam keadaan tertentu, batas waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.
- (5) Pemusnahan barang sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.
- (6) Barang sitaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diserahkan kepada Menteri dan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak menerima penetapan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- (7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai penggunaan barang sitaan untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan.

Sebagaimana uraian yang disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 yang menjelaskan tentang pedoman teknis pemusnahan benda sitaan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dilakukan setelah memperoleh penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Apabila unsur pejabat tersebut tidak dapat hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain yang merupakan pejabat atau anggota masyarakat setempat.

BAB TIGA

MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN NARKOTIKA

3.1. Profil Lembaga Kejaksaan Tinggi Aceh

Kejaksaan Tinggi Aceh adalah jajaran Kejaksaan RI dengan wilayah bertugas di Provinsi Aceh. Instansi Negara ini berada di Jl. Tgk. Mohd. Daud Beureueh No. 18 Banda Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan, Penyidikan tindak pidana Korupsi, dibidang Perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh di daerah hukumnya yaitu Provinsi Aceh.

Kejaksaan Tinggi Aceh merupakan satu dari 33 (tiga puluh tiga) Kejaksaan Tinggi di Indonesia, terletak di Kota Banda Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh Membawahi 22 Kejaksaan Negeri yang tersebar di kabupaten/kota diseluruh wilayah provinsi Aceh, diantaranya:

1. Kejaksaan Negeri Banda Aceh
2. Kejaksaan Negeri Gayo Luwes
3. Kejaksaan Negeri Aceh Jaya
4. Kejaksaan Negeri Aceh Besar
5. Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara

6. Kejaksaan Negeri Lhokseumawe
7. Kejaksaan Negeri Aceh Barat
8. Kejaksaan Negeri Sabang
9. Kejaksaan Negeri Bener Meriah
10. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil
11. Kejaksaan Negeri Aceh Tengah
12. Kejaksaan Negeri Bireuen
13. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
14. Kejaksaan Negeri Aceh Timur
15. Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang
16. Kejaksaan Negeri Langsa
17. Kejaksaan Negeri Aceh Utara
18. Kejaksaan Negeri Pidie Jaya
19. Kejaksaan Negeri Pidie
20. Kejaksaan Negeri Simeulue
21. Kejaksaan Negeri Nagan Raya
22. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan

Ruang lingkup Kejaksaan Tinggi Aceh terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya yang terdiri dari:

1. Bidang Pidana Umum (Pidum)
2. Bidang Pidana Khusus (Pidsus)
3. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun)

3.2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Tinggi Aceh

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

a. Bidang pidana:

- melakukan penuntutan;
- melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

b. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

- peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- pengawasan peredaran barang cetakan;

- pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan juga berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam Qanun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh.³⁸

Sedangkan jaksa dalam ruang lingkup Kejaksaan menjalankan tugasnya sebagai:

- Penuntut Umum, dan
- Eksekutor dari putusan Hakim yang telah Inkrah

Kewenangan eksekutorial jaksa yang menjalankan putusan hakim termasuk didalamnya terkait penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika. Jaksa sebagai penuntut umum memiliki kewenangan terhadap benda sitaan yang menjadi bukti dipersidangan. Jaksa memiliki otoritas terhadap benda sitaan yang disimpan di rumah penyimpanan negara. Jaksa dapat mengeluarkan benda sitaan yang disimpan di Rupbasasan dengan izin dari pengadilan guna pembuktian di persidangan. Setelah suatu putusan telah ditetapkan dan memiliki kekuatan hukum

³⁸ <http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan> diakses pada 04 desember 2018 jam 20.10 WIB.

tetap, benda sitaan narkotika tersebut harus dimusnahkan oleh jaksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah memiliki kekuatan hukum tetap.

3.3. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika di Kejaksaan Tinggi Aceh.

a. Mekanisme Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis benda sitaan. Secara struktural dan fungsional berada di bawah lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

Dalam kewenangan penyimpanan benda sitaan atau barang bukti, Kejaksaan Tinggi tidak mempunyai kewenangan untuk menyimpan barang bukti, namun terkait penyimpanan barang bukti kewenangannya dimiliki penuh oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Kejaksaan Tinggi melalui jaksa yang menangani Perkara Tindak Pidana Narkotika hanya memiliki kewenangan untuk membuktikan di persidangan. Terkait barang bukti yang disimpan, jaksa dapat mengambil dan mengeluarkan barang bukti yang disimpan di tempat penyimpanan barang bukti

guana kepentingan pembuktia di persidangan dengan surat izin mengeluarkan barang bukti dari hakim pengadilan.³⁹

Dalam prakteknya setelah barang bukti tersebut berada di tangan Jaksa Penuntut Umum, maka barang bukti yang keluar dari tempat penyimpanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Jaksa Penuntut Umum hingga barang bukti tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, maka jaksa yang memiliki kewenangan sebagai eksekutor dari putusan hakim yang melakukan ketetapan dari putusan tersebut.⁴⁰

Jika dalam aturannya penyimpanan benda sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, namun dalam proses penelitian dengan metode wawancara yang dilakukan, praktek yang berlangsung di lapangan tidaklah demikian. Barang bukti yang seharusnya disimpan didalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang terletak di Jalan T. Nyak Arief No. 270 Jeulingke, Kota Banda Aceh sebagaimana ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 44 KUHAP tidak dijalankan secara tepat. Jika dalam aturannya segala jenis barang bukti harus disimpan di dalam Rupbasan sebagai satu-satunya tempat penyimpanan barang bukti, namun barang bukti yang menjadi rampasan oleh pihak yang berwenang justru tidak semuanya disimpan di dalam Rupbasan, namun penyimpanannya di Kejaksaan Negeri Kota Banda Aceh. Dalam prakteknya, barang bukti memang

³⁹ Hamka Nasution, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara pada tanggal 04 Desember 2018.

⁴⁰ Ibid.

tidak disimpan di Rupbasan dan diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, hal ini disebabkan karena efektifitas jika dibandingkan dengan Rupbasan, menyimpan barang bukti di Kejaksaan Negeri lebih efektif baik karena jarak Kejaksaan Negeri lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dan memaksimalkan waktu karena setiap kali persidangan barang bukti harus dikeluarkan dan dibawa ke persidangan atas permintaan Hakim.⁴¹

Penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, kemudian Kepala Kejaksaan negeri Banda Aceh Mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.⁴²

Pada awalnya penyerahan barang bukti serta tersangka dari pihak kepolisian kepada kejaksaan dengan disertakan Berita Acara Pendapat (BA5) dan label barang bukti serta identitas dan register dari barang bukti dari kepolisian yang diserahkan kepada kejaksaan. Mekanisme penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian kepada kejaksaan mewakili unsur:⁴³

⁴¹ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁴² Iskandar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁴³ ibid

1. Kejaksaan Tinggi oleh Kasi Penuntutan
2. Kejaksaan Negeri oleh Kasi Pidana Umum
3. Cabang kejaksaan Negeri oleh Kasubsi Tindak Pidana

Setelah penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima yang disaksikan oleh penyidik dan tersangkan untuk memastikan barang bukti tersebut sesuai dengan daftar yang diterima dan kemudian disimpan dalam ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.⁴⁴

Secara aturan Rupbasan memang sebagai tempat untuk menyimpan seluruh barang bukti, namun dalam prakteknya penyimpanan barang bukti juga disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh karena alasan lebih efisien. Barang bukti tersebut disimpan dalam suatu ruangan khusus dengan kunci yang biasa dan dikelola oleh petugas ruang barang bukti dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Barang-barang bukti yang didapat dari suatu tindak pidana diusahakan dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, namun apabila bentuk dari barang bukti tersebut tidak memungkinkan untuk disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh barulah kemudian barang bukti tersebut disimpan di Rupbasan seperti mobil, sepeda motor, dan barang bukti lain yang ruang penyimpanannya tidak dapat ditampung oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh atau memiliki unsur yang membahayakan.⁴⁵

Mekanisme penyimpanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh pada umumnya sama dengan mekanisme yang diterapkan di Rupbasan, namun

⁴⁴ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁴⁵ Ibid.

mekanismenya lebih mengutamakan efektifitas dalam segala proses tahapan penyimpanan benda sitaan. Dalam pengelolaan barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh dari petugas ruang barang bukti dimana pengamanan ruang barang bukti itu sendiri hanya dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti dan tidak satu orangpun selain petugas ruang barang bukti dapat mengakses ruangan tersebut bahkan Kasi Pidana Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh sekalipun melainkan hanya sebagai pengawas saja.⁴⁶

Mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Banda Aceh guna pembuktian persidangan harus memalalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa pada awalnya menunjukkan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas ruang penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan, status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan dan jaksa menanda tangani bukti pengembalian, kemudian tanggung jawab atas barang bukti menjadi tanggung jawab dari petugas ruang penyimpanan barang bukti.⁴⁷

Terhadap barang bukti khusus narkoba penyimpanannya sedikit berbeda, barang bukti narkoba disimpan terpisah dari barang bukti pada umumnya. Khusus

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ Ibid.

terhadap barang bukti narkotika dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di ruang khusus yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang Bukti Narkotika yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus berada dan disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun untuk dimusnahkan.

b. Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan: “Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal lain unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat”.⁴⁸

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika pada awalnya Kepala Kejaksaan Negeri menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang bukti narkotika dari kepolisian, dalam rentang waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan surat penetapan terhadap barang bukti narkotika tersebut dengan status dipergunakan demi kepentingan pembuktian perkara,

⁴⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN nomor 7 tahun 2010.

kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pelatihan atau untuk dimusnahkan. Jika barang bukti narkoba dalam jumlah banyak biasanya ditetapkan untuk dimusnahkan dan jika dalam jumlah kecil dipergunakan untuk kepentingan pembuktian dalam persidangan dan dimusnahkan ketika telah ditetapkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Untuk barang bukti narkoba yang telah ditetapkan statusnya untuk dimusnahkan, maka penyidik kepolisian yang melakukan pemusnahan pada tingkatan penyidikan dan kejaksaan merupakan salah satu unsur yang menyaksikan pemusnahan tersebut. Setelah dimusnahkan penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dan salinannya diserahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan unsur lainnya yang hadir menyaksikan pemusnahan sebagaimana perintah yang termuat dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.⁴⁹

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Namun dalam prakteknya, pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan

⁴⁹ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan. Namun khusus terhadap barang bukti narkoba dan barang berbahaya lainnya yang jika beredar kembali dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat maka Kejaksaan Negeri Banda Aceh melalui ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh menetapkan bahwa barang bukti narkoba harus dimusnahkan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵⁰

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Banda Aceh tersebut jelas tidak sejalan dengan ketentuan dari Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dalam ketentuannya pemusnahan terhadap barang bukti yang telah memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah keluarnya putusan.

Meski banyaknya kendala yang menghambat pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba setelah putusan hakim, Kejaksaan Negeri Banda Aceh tetap melaksanakan pemusnahan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan karena dianggap barang bukti narkoba yang telah mendapat putusan dari hakim pengadilan tidak aman jika disimpan terlalu lama. Karena pernah terjadi beberapa kasus pelanggaran dimana barang bukti yang telah mendapat putusan pengadilan yang belum dimusnahkan dan masih disimpan di ruang penyimpanan digunakan oleh petugas kejaksaan untuk dijual dan diedarkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindari kasus yang sama terjadi di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maka kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengeluarkan edaran bahwa

⁵⁰ Ibid.

pemusnahan terhadap barang bukti khusus narkoba harus segera dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan dari keluarnya putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.⁵¹

Dari pengalaman yang pernah terjadi terkait penyelewengan kekuasaan terhadap barang bukti narkoba, sanksi yang diberikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat yang artinya dicabut jabatan dan dikeluarkan dari lembaga kejaksaan bahkan dipidanakan. Hal ini merupakan suatu ketegasa yang diberikan agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terulang kembali.⁵²

Meski dalam prakteknya pejabat kejaksaan tidak menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, pejabat kejaksaan juga mendapati sanksi dari pengawas ketika dilakukan tindakan pengawasan yang biasanya pada akhir tahun oleh Lembaga pengawas kejaksaan. Jika didapati adanya ketidak sesuaian maka pejabat kejaksaan juga diberikan sanksi berupa sanksi administrasi ringan seperti teguran lisan ataupun tulisan dan sanksi administrasi ringan seperti ganti rugi dan skorsing sementara.⁵³

3.4. Kendala-kendala dan Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh Dalam Mengatasi Pemasalahan Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba.

⁵¹ Ibid.

⁵² Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁵³ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

Kejaksaan merupakan lembaga yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkotika.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini melalui Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, selama tahun 2018 Kejaksaan Negeri Banda Aceh sudah menangani 175 kasus narkotika hingga awal desember 2018. Barang bukti yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan. Meski pemusnahannya tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan undang-undang yang dilakukan sekaligus pada akhir Novemver 2018 yang lalu.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya melakukan pemusnahan terhadap benda sitaan narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala-kendala sehingga pelaksanaan tugasnya bisa berbeda sebagaimana diamanatkan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh bebrapa hal yang mempengaruhi faktor penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika.

Dari hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala kejaksaan dalam hal penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkotika diantaranya :

1. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis.

Tempat segala jenis benda sitaan berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP harus disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Namun dalam prakteknya, dikarenakan lokasi Rupbasan terletak jauh dari lokasi pengadilan, maka benda sitaan narkoba dan lainnya disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Penyimpanan benda sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Banda Aceh ini dianggap lebih efektif dikarenakan pada saat persidangan di pengadilan, Jaksa Penuntut harus mengeluarkan barang bukti dari ruang penyimpanan barang bukti dan dihadirkan di persidangan.⁵⁴

Ketika hakim meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan dan hal tersebut dapat berulang kali, maka Jaksa Penuntut Umum akan kewalahan karena harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk mengambil barang bukti dan mengembalikannya. Selain jarak yang cukup jauh, tanggung jawab yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum akan lebih besar jika semakin lama barang bukti tersebut berada diluar tempat penyimpanannya. Oleh karena itu penyimpanan benda sitaan narkoba atau barang bukti narkoba disimpan di Kejaksaan Negeri dengan alasan efektifitas.⁵⁵

Penyimpanan benda sitaan narkoba yang disimpan di Kejaksaan Negeri banda aceh tidaklah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semestinya benda sitaan narkoba disimpan di dalam Rupbasan dikarenakan diwilayah banda aceh terdapat Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Lain halnya apabila Rupbasan tidak ada, benda sitaan dapat disimpan di Kejaksaan

⁵⁴ Hamka Nasution, Jaksa Kejaksaan Tinggi Aceh, wawancara pada tanggal 04 Desember 2018.

⁵⁵ Ibid.

Negeri, Pengadilan Negeri, Polda, Gedung Bank Indonesia ataupun tempat lain jika dalam keadaan memaksa sebagaimana ketentuan yang berlaku.

2. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang kurang memadai.

Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada masih sangat jauh kurang memadai dari yang seharusnya, masih sangat banyak barang bukti yang tidak dapat ditampung di Kejaksaan Negeri Banda Aceh bahkan Rupbasan misalnya dalam kasus lain selain narkoba, banyak barang bukti seperti kapal laut yang seharusnya ditempatkan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara namun tidak bisa ditempatkan, sehingga kejaksaan harus mengambil langkah sendiri bekerjasama dengan instansi luar untuk mengatasi hal tersebut. Hal seperti ini seing menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti.⁵⁶

Selain di Rupbasan, ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga masih kurang memadai, ruangan yang sempit untuk menyimpan barang bukti yang begitu banyak menjadi salah satu faktor penghambatnya sehingga untuk penyimpanan barang bukti sering disiasati agar dapat muat dalam ruang tersebut. Namun meski dengan keterbatasan itu pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.⁵⁷

Ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh berupa sebuah ruang pada umumnya dengan lemari kayu (rak) yang tidak berpintu dengan kunci pengaman yang biasa saja. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan

⁵⁶ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁵⁷ Ibid.

yang seharusnya bahwa ruang penyimpanan benda sitaan tersebut mesti dengan keamanan yang tinggi, tidak mudah terbakar, terdapat ruang penyimpanan khusus seperti brankas untuk menyimpan benda berharga dan berbahaya, dan ruang penyimpanan khusus untuk menyimpan barang bukti narkoba dan zat berbahaya lainnya, maka ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih jauh dari ketentuan-ketentuan tersebut.⁵⁸

Dari kondisi lapangan yang diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dapat dilihat banyak barang bukti yang seharusnya disimpan pada tempat yang harus dipisah-pisahkan, namun prakteknya barang bukti tersebut disimpan berdampingan dan berdesakan karena kondisi ruang yang sempit sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat rusak dan tidak terjamin keutuhannya. Demikian pula dengan barang bukti narkoba yang seharusnya disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang lebih ketat agar kondisi fisik dari barang bukti tersebut tidak rusak, namun dalam ruang penyimpanan Kejaksaan Negeri Banda Aceh benda sitaan narkoba tersebut masih disatukan dengan barang bukti yang lain dan dipisahkan hanya dengan dimasukkan kedalam kotak plastik dengan label barang bukti narkoba. Meskipun barang bukti narkoba tersebut sedikit berbeda karna ditempatkan dalam sel di ruang penyimpanan, namun barang bukti narkoba tersebut masih disatukan dengan barang bukti lain sehingga tidak menjamin keamanan dan keadaan fisik dari barang bukti narkoba tersebut.

⁵⁸ Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

3. Tidak adanya bidang pengawas khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap benda sitaan yang disimpan.

Pengawasan terhadap barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan yang ada di Kejaksaan Negeri Banda Aceh masih belum sepenuhnya maksimal. Meski akses untuk ruang penyimpanan hanya dapat diakses melalui petugas ruang barang bukti, namun masih dibutuhkan pengawasan yang dapat mengawasi dan memelihara barang bukti agar tetap terjaga keamanan dan keutuhannya.

Pada beberapa kejaksaan negeri lainnya sudah dibentuk Kasi Barang Bukti yang bertugas khusus terkait barang bukti dan ruang penyimpanan dan barang bukti, namun pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh Kasi Barang Bukti masih belum dibentuk dan pengawasannya selain petugas ruang barang bukti masih dibawah Kasi Pidana Umum.⁵⁹

4. Kendala Biaya

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan dengan baik. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanannya harus aman, luas dan fasilitasnya harus memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sepadan dengan apa yang diatur hal ini selalu menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah menganggarkan biaya pemusnahan hanya 2 sampai dengan 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkoba dituntut agar pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan paling

⁵⁹ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dengan biaya yang sangat sedikit kejaksaan dipaksa melaksanakan dan menyelesaikan masalah tanpa harus ada masalah.⁶⁰

Dalam melaksanakan pemusnahan, bahkan sering kali pihak kejaksaan harus melakukannya secara sukarela dan bahkan mengeluarkan biaya pribadi. Namun agar tidak timbulnya masalah dikemudian hari kejaksaan harus melakukan itu. Inilah yang sudah menjadi rahasia nasional dimana kebiasaan tuntutan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai aturan namun persoalan biaya selalu menjadi faktor utama sebagai penghambat.⁶¹

5. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sangat sedikit.⁶²

6. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Dalam aturan sebagaimana termuat dalam pasal 92 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Iskandar, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

⁶² Ibid.

penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, dalam prakteknya masih sangat sedikit sekali pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya perkara narkoba yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti narkoba dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti narkoba yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.⁶³

Dari semua kendala-kendala yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba. Kejaksaan Tinggi Aceh dan khususnya sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala tersebut. upaya-upaya yang dilakukan diantaranya:

- a. Kejaksaan Tinggi Aceh berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri banda Aceh dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.

⁶³ Ricky, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri banda Aceh, wawancara pada tanggal 05 desember 2018.

- b. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).
- d. Melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

BAB EMPAT PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan juga intisari yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu, serta saran-saran untuk kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

A. Kesimpulan

1. Mekanisme tata cara penyimpanan Benda Sitaan Narkotika dilakukan dengan Menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan yang kemudian disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Ruang Penyimpanan Benda Sitaan dibawah pengawasan Petugas Barang Bukti dan Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidaklah sesuai dengan aturan Perundang-Undangan. Seharusnya segala jenis barang sitaan disimpan di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHAP.
2. Mekanisme Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Aceh dengan Kejaksaan Negeri Banda Aceh melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkotika dalam jumlah banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah barang barang bukti tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu Pemusnahan Barang Bukti

Narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari.

Kendala-kendala Penyimpanan Dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika yang terdapat dalam Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Aceh yaitu:

- a. Letak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara tidak strategis, sehingga penyimpanan benda sitaan ditempatkan di Kejaksaan negeri Banda Aceh.
- b. Tempat Penyimpanan Benda Sitaan yang ada di Kejaksaan Negeri banda Aceh masih kurang memadai.
- c. Tidak adanya bidang pengawas khusus yang bertanggung jawab secara penuh terhadap benda sitaan yang disimpan.
- d. Kendala anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat terbatas.
- e. Prosedur Pemusnahan yang merepotkan.
- f. Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat.

Upaya-upaya yang dilakukan Kejaksaan Tinggi aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi terkait Mekanisme Pemusnahan Dan Penyimpanan Benda Sitaan Narkotika diantaranya:

- e. Kejaksaan Tinggi Aceh berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri banda Aceh dalam mengatasi kendala penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- f. Mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan.
- g. Melakukan pengawasan terhadap benda sitaan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh maupun yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

h. Melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pihak Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh agar menjalankan mekanisme penyimpanan benda sitaan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Kepada pemerintah agar menganggarkan biaya terhadap Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika ditingkatkan agar pelaksanaan Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika dapat dijalankan sebagaimana ketentuan yang berlaku.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

I. BUKU

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Jakarta: sinar Grafika, 2010.
- Koesparmono Irsan, Armansyah, *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana* Bekasi : Gramata Publishing, 2016.
- Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.
- Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Siswanto, Sunarso , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2001.
- Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Jakarta : Gramata Publishing, 2012.

II. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Barang Berbahaya Lainnya.
- Surat Edara Jaksa Agung Nomor : SE-018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti narkotika dan Prekursor Narkotika.

III. Karya Ilmiah

Sri Rahayu, 2012, *Tinjauan Yuridis Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju*, Makasar : Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Syagir, Khaerul, 2012, *Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Jaksa Penuntut Umum, studi di Kejaksaan Negeri Purwokerto Terhadap Putusan Perkara No : 11/pid.sus/2010/PN. Pwt*, Purwokerto : Skripsi Fakultas Hukum Jendral Soedirman.

IV. Internet


<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

<http://www.kejati-aceh.go.id/tugas-kejaksaan>

<https://www.kejaksaan.go.id/upldoc/produkhhkm/SE018.pdf>

Lampiran I

FOTO-FOTO PENELITIAN



Keterangan:

Contoh Buku Daftar Pengambilan dan Pengembalian Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Banda Aceh.

HARI Kamis
TANGGAL 09-11-2018

No.	NAMA TERDAKWA	No. BARANG BUKTI	JAKSA PENUNTUT UMUM	PASAL	PARAF PENGAMBILAN	PARAF PENGEMBALIAN
1.	Adila Jadi		Sulkarwan, SH	112		
2.	Murtahari		Sulkarwan, SH	112		
4.	M. Sulaima	189/8.MH 117528	Bjary, SH	203		<input checked="" type="checkbox"/> via surat
6.					via formulir	<input checked="" type="checkbox"/> 15.4
7.	Brian Hindriksen	186/8.MH 117528	Melita, SH, MH		via formulir	<input checked="" type="checkbox"/> 15.4
8.	Ardi		MELITA ISH. MH.		via formulir	<input checked="" type="checkbox"/> 15.4
9.						
10.	Oedi Ikhsan		Haimwah, SH, MH	114	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 15.4
11.						
12.						
13.						

Keterangan:

Daftar Pengambilan dan Pengembalian Barang Bukti oleh Jaksa di Ruang Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh.



Keterangan:

Proses Pengambilan Barang Bukti oleh Jaksa di Ruang Penyimpanan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Banda Aceh.



Keterangan:

Penyerahan Barang Bukti oleh Petugas Penyimpanan Barang Bukti kepada Jaksa.

Lampiran II

KUMPULAN DATA BARANG BUKTI DARI KEJAKSAAN TINGGI ACEH TERHITUNG DARI BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2018

SUPERVISI TERHADAP TUNGGAKAN PIDANA BADAN, BARANG BUKTI DAN DENDA TILANG

1. KEJARI LHOKSEUMAWE

- a. Pidana Badan : 1 (satu) orang terpidana belum di eksekusi An. Ishak Abdullah
Kendala : Tidak diketahui keberadaannya
Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan pencarian dan telah di terbitkan DPO
Saran Supervisor : Segera membuat surat kepada Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dengan mencantumkan nomor HP yang bersangkutan dan orang-orang terdekatnya.
- b. Barang bukti : Ada barang bukti jenis Narkoba yang belum dimusnahkan
Saran Supervisor : Segera dimusnahkan paling lama setelah 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan
Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-2000/E/Euh/67/2014
- c. Denda Tilang : Masih ada tunggakan denda tilang limpahan dari PN terhadap putusan verstek
Saran Supervisor : Segera tindaklanjuti dengan memanggil si pelanggar melalui alamat yang ada di surat tilang.
- d. Penyerapan Anggaran Pidum : Yang sudah terrealisasi 65% dan sedang dalam proses realisasi berjalan
Saran Supervisor :
- Lengkapi data dukung
- Kalau memungkinkan dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) agar penyerapan maksimal
- Buat perencanaan sejak awal oleh para Kasi
- e. Catatan Penting :
- Jangan mengeluarkan surat Justice Colaborator (JC) untuk syarat remisi / pembebasan bersyarat
- Teliti dahulu syarat-syaratnya

2. KEJARI ACEH UTARA

- a. Pidana Badan : Tidak ada tunggakan
- b. Barang bukti : - Ada barang bukti narkoba yang belum dimusnahkan
Saran Supervisor : Segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan
Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-
: - Barang bukti kendaraan roda 4 belum dikembalikan dikarenakan pemiliknya tidak bisa menunjukkan BPKB
Saran Supervisor : Agar telusuri surat-surat kendaraan tersebut melalui leasing atau samsat
Pedomani : Perja 002/2017
- c. Denda Tilang : Masih ada tunggakan denda tilang dan menjadi piutang Kejari Aceh Utara
Saran Supervisor : Segera tindak lanjuti melalui alamat yang ada di surat tilang
- d. Penyerapan Anggaran Pidum : Yang sudah terrealisasi lebih dari 70% dan sisanya masih dalam proses
Saran Supervisor :
- Lengkapi data dukung
- Buat perencanaan sejak awal tahun oleh para Kasi
- Lakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) supaya anggaran bisa terserap secara maksimal

3. KEJARI ACEH TIMUR

- a. Pidana Badan : 1. Husaini Bin Rahman, Dkk
Kendala : Tidak tersedia dana untuk pelaksanaan eksekusi cambuk
Saran Supervisor : Segera berkoordinasi dengan Dinas Syariah untuk dianggarkan di tahun berikutnya
2. Zulfan Bin Yusuf, Dkk
3. Juli Bin A. Halim
4. Reza Rizki Bin zainudin, Dkk
- Kendala : Belum ada petikan putusan
Saran Supervisor : Segera mintakan petikan putusan ke PN dan 7 (tujuh) hari setelah menrima putusan segera eksekusi
- Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-2000/E/Euh/07/2014
- b. Barang bukti : Tidak ada tunggakan
- c. Denda Tilang : Ada 318 tunggakan perkara denda tilang
Saran Supervisor : Segera tindaklanjuti dengan memanggil si pelanggar melalui alamat yang ada di surat tilang
- d. Penyerapan Anggaran Pidum : Sudah terrealisasi lebih dari 70% dan sisanya masih dalam proses
Saran Supervisor :
- Lengkapi data dukung
- Buat perencanaan sejak awal tahun oleh para Kasi
- Lakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) supaya anggaran bisa terserap secara maksimal


4. KEJARI LANGSA

- a. Pidana Badan : 1 (satu) orang terpidana belum di eksekusi An. Amirullah Bin Cut Amir
Kendala : Tidak diketahui keberadaannya
Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan pencarian dan telah di terbitkan DPO
Saran Supervisor :
- Segera membuat surat kepada Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dengan mencantumkan nomor HP yang bersangkutan dan orang-orang terdekatnya.
- Terhadap barang buktinya sendiri agar dilakukan eksekusi dan tidak perlu menunggu terpidananya tertangkap
- b. Barang bukti : Ada barang bukti jenis Narkoba yang belum dimusnahkan
Saran Supervisor : Agar barang bukti Narkoba yang sudah inkracht paling lama 7 (tujuh) hari harus segera dimusnahkan
- Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-2000/E/Euh/67/2014
- c. Denda Tilang : Masih ada tunggakan denda tilang Rp 3.877.000 (149 Berkas titipan BRI)
Kendala : Adanya selisih sebesar Rp 25.000 s/d Rp 50.000,- antara putusan Pengadilan Negeri dengan titipan tilang di BRI, sementara barang bukti sudah diambil si pelanggar
Saran Supervisor : Koordinasikan dengan Pengadilan Negeri / Hakim yang menangani, supaya sisa denda tidak menjadi tunggakan Kejari Langsa.
- d. Penyerapan Anggaran Pidum : Yang sudah terrealisasi 80% dan sedang diajukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) untuk Tindak Pidana Perikanan dalam proses realisasi berjalan
Saran Supervisor :
- Lengkapi data dukung
- Buat perencanaan sejak awal oleh para Kasi

5. **KEJARI ACEH TAMIANG**

- a. Pidana Badan : 5 (lima) orang terpidana perkara kepabeanan
Kendala : Terpidana tidak diketahui keberadaannya
Upaya yang telah dilakukan : Telah dilakukan pencarian dan telah di terbitkan DPO
Saran Supervisor : - Segera membuat surat kepada Adhyaksa Monitoring Center (AMC) dengan mencantumkan nomor HP yang bersangkutan dan orang-orang terdekatnya.
- b. Barang bukti : Sudah dieksekusi semua
- c. Denda Tilang : Ada 1170 perkara limpahan dari PN atas putusan Verstek
Saran Supervisor : Segera tindaklanjuti dengan memanggil si pelanggar melalui alamat yang tertera di surat tilang atau setelah 2 (dua) tahun dapat dilakukan penghapusan denda tilang
- d. Penyerapan Anggaran : Yang sudah terrealisasi lebih dari 80%
Pidum
Saran Supervisor : - Lengkapi data dukung
- Buat perencanaan sejak awal oleh para Kasi

BANDA ACEH, 21 NOVEMBER 2018
PIMPINAN SUPERVISI
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH



ARIF, SR., MM.
JAKSA UTAMA MUDA
NIP. 19610505 1991002 1 001

6. KEJARI SUBULUSSALAM

- a. Pidana Badan : Tidak ada tunggakan
- b. Kendala : Nihil
- c. Upaya yang telah dilakukan : Nihil
Saran Supervisor : Nihil
Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-2000/E/Euh/07/2014
- d. Barang bukti : Tidak ada tunggakan
- e. Denda Tilang : Nihil
Saran Supervisor : Nihil
- f. Penyerapan Anggaran Pidum: Sudah 70 %

7. KEJARI SINGKIL

- a. Pidana Badan : Tidak ada tunggakan
- b. Kendala : Nihil
- c. Upaya yang telah dilakukan : Nihil
Saran Supervisor : Nihil
Pedomani : Surat Jampidum Nomor : B-2000/E/Euh/07/2014
- d. Barang bukti : Tidak ada tunggakan
- e. Denda Tilang : Ada 327 tunggakan perkara denda tilang
Saran Supervisor : Segera tindaklanjuti dengan memanggil si pelanggar melalui alamat yang ada di surat tilang
- f. Penyerapan Anggaran Pidum: Sudah 73.25 %

BANDA ACEH, 01 OKTOBER 2018
PIMPINAN SUPERVISI
WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGGI ACEH

ARIF, SH., MM.
JAKSA UTAMA MUDA
NIP. 19610505 1991002 1 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Safrul Rizal
2. Tempat / Tanggal Lahir : Aceh Jaya / 01 Juli 1997
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / NIM : Mahasiswa / 150106065
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia / Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Lambada Peukan Lambaroe Angan Kec.
Darusalam.
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Syarbini Husen
 - b. Ibu : Nursiah
10. Alamat : Lambada Peukan Lambaroe Angan Kec.
Darusalam.

11. Pendidikan
 - a. SD : MIN Tungkob, Aceh Besar Tahun 2009
 - b. SMPN : MTsN Tungkob, Aceh Besar Tahun 2012
 - c. SMAN : MAN Rukoh, Banda Aceh Tahun 2015
 - d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu
Hukum Tahun 2019

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Penulis

Safrul Rizal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Safrul Rizal
Nim : 150106065
Prtdi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Yang menyatakan

Safrul Rizal